

**PELAKSANAAN GADAI DALAM KITAB AL-BAJURI
STUDI KASUS TERHADAP DESA SEUNEUBOK BARO
KEC. RANTO PEUREULAK**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

MAWARDAH

**Mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Nimko : 2012008005**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

MAWARDAH
NIM : 2012008005

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Jurusan / Prodi : Syariah / HES / Muamalah**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Zulkarnaini, MA

Pembimbing II

Mawardi, S.Pd.I, M.S.I

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (MU)

Pada Hari / Tanggal

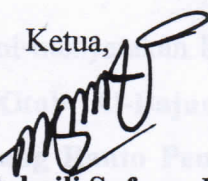
Langsa, 25 Juli 2017

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

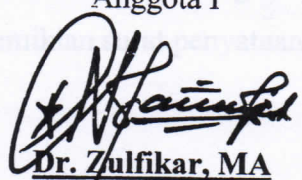
Ketua,


Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA

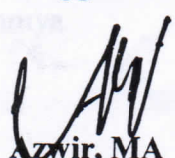
Sekretaris,


Mawardi, S.Pd.I, M.S.I

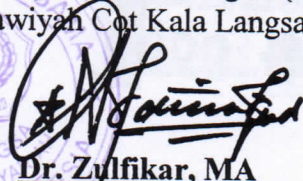
Anggota I


Dr. Zulfikar, MA

Anggota II


Azwir, MA

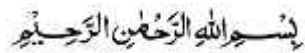
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan karunia-Nya telah memberikan kesehatan jasmaniah dan rohaniah kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana strata satu S-1 dalam bidang ilmu syari'ah. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “***Pelaksanaan Gadaai Dalam Kitab Bajuri Studi Terhadap Gampong Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak***”.

Selawat berangkaikan salam tak lupa penulis persembahkan kepada seorang Revolusioner dunia Baginda Muhammad SAW beserta ahlul bait dan sahabatnya yang telah memperjuangkan nilai-nilai Islam di atas muka bumi ini sehingga kita dapat menikmatinya baik nikmat Islam maupun nikmat Iman.

Penulis menuturkan penghormatan yang terdalam dan penghargaan yang terbesar serta ucapan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah menyemangati penulis serta kepada seluruh anggota keluarga yang telah bersusah payah mendidik serta membimbing dalam segala hal, terutama do'a yang mereka panjatkan untuk keberhasilan penulis dan yang istimewa kepada seseorang yang selalu mendampingi penulis dalam keadaan apapun dan memberi support yang tinggi.

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

Langsa, 10 Oktober 2013

MAWARDAH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penjelasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	 10
A. Pengertian Gadai dan dasar Hukum Gadai	10
1. Pengertian Gadai	10
2. Dasar Hukum Gadai	13
B. Rukun dan Syarat Gadai	15
C. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai.....	18
D. Gadai Menurut Kitab Al-Bajuri	21
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	 27
A. Jenis data yang dibutuhkan	27
B. Penentuan Sumber Data	28
C. Teknik-teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisa Data	31
 BAB IV : SAJIAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN.....	 33
A. Gambaran umum wilayah Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak	33
B. Praktek Gadai Dalam Masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak	40
C. Praktek Gadai ditinjau dari Pegadaian dalam kitab Al-Bajuri	51
 BAB V : PENUTUP	 55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	56
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “*Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Bajuri Studi Terhadap Gampong Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak*”. Adapun masalah yang diteliti tentang praktek gadai di Gampong Seuneubok Baro dilihat dari keseluruhan banyak dampak yang bisa merugikan salah satu pihak dikarenakan dalam hal menggadaikan harta tidak menggunakan bukti secara tertulis melainkan hanya di dasari rasa saling percaya. Penjelasan tersebut, penulis kemukakan dalam bentuk pertanyaan masalah yaitu: bagaimana praktek gadai dalam masyarakat desa Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak dan bagaimana praktek gadai dalam masyarakat desa Seuneubok Baro ditinjau dari ketentuan dalam kitab Bajuri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek gadai yang di laksanakan didalam masyarakat Gampong Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak di tinjau dari ketentuan gadai di dalam kitab Bajuri. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam seta menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara terhadap *rahin* dan *murtahin*, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif, yaitu menggambarkan prinsip umum gadai dalam kitab Bajuri untuk kemudian dideduksi untuk menganalisa praktek gadai yang terjadi di lapangan. Kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bentuk praktek gadai dilakukan dalam dua bentuk; pertama uang tersebut tanpa di akadkan dengan harga barang, jadi *rahin* tetap membayar sejumlah uang yang diberikan *murtahin* pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai tersebut tetap berlangsung, kedua praktek gadai dilakukan pada waktu diakadkan dengan harga barang yaitu gula dan pupuk, jadi pada saat *rahin* hendak membayar hutangnya jumlah disesuaikan dengan harga gula dan pupuk. Menurut kitab Bajuri praktek gadai yang diberlakukan dalam masyarakat desa Seuneubok Baro tidak bertentangan karena penentuan gadai dalam kitab Bajuri tidak disebut sedetail praktek yang di lapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia adalah makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang mau tidak mau akan selalu datang setiap waktu.

Sebagaimana yang disebutkan di awal tulisan ini bahwa Islam sudah memberikan kaidah-kaidah dasar kepada manusia dalam urusan ibadah dan muamalah. Muamalah sendiri adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Bentuk-bentuk muamalah dalam Islam yang banyak macamnya, salah satu praktik muamalah yang berkembang di masyarakat adalah “gadai”, dalam istilah fiqh disebut “rahn”. Gadai merupakan praktek utang piutang dengan menggunakan jaminan berupa barang yang bernilai harta, di mana praktik gadai ini sangat lumrah dalam masyarakat, terlebih pada masyarakat modern dewasa ini yang mana nilai-nilai kepercayaan terhadap sesama terasa merosot sebagai akibat dari seringnya nilai-nilai kepercayaan ini dikhianati. Dewasa ini bahkan ada suatu badan usaha yang bergerak dibidang gadai ini dengan pengelolaan secara profesional.

Menurut bahasa, (dalam bahasa arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Hasb*, artinya penahanan.¹ Adapun dalam pengertian syara', ia berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau borg.²

Dasar hukum tentang kebolehan gadai dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 283 :

مَّ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”³

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang barang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai tersebut

¹ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1987), h. 150

² Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h. 128

dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat.

Dalam kitab Al-Bajuri di jelaskan bahwa dan tiap-tiap sesuatu barang yang dibeli boleh pula untuk di gadaikan, dengan melihat keutamaan dan kemudharatan pada barang yang digadaikan, penerima (*Murtahin*) gadai juga harus mengerti tentang rukun dan syarat sahnya gadai tersebut sebelum menerima barang gadaian.³

Namun pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehan nya menurut hukum Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan garis-garis yang telah diberikan oleh Islam. Dari pengamatan awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa praktek gadai yang terjadi di dalam masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisonal, hal ini terbukti bahwa dalam praktek tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian/akad gadai. Praktek gadai yang ada dalam masyarakat masih saling mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut.

Praktek gadai yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini selain tidak tertulis juga tidak ada batasan waktu atau jatuh tempo. Yang biasa dijadikan barang gadaian adalah kendaraan, emas dan yang sering terjadi yaitu tanah pertanian (sawah). Dalam masyarakat, biasanya jika ada seseorang menggadaikan tanah pertaniannya maka hak mengambil manfaat dari tanah tersebut jatuh ketangan penerima gadai (*murtahin*). Hal ini jika disinggunkan dengan kitab-kitab klasik

³ Al Alim Allamah Syeikh Ibrahim al Bajuri, (*Dar al-Khatab al- Islamiyah* al-Bajuri Juz I) h.359

jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh penerima gadai.⁴

Masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal mengadaikan harta benda tidak memberi batasan waktu kepada orang yang menerima gadai, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan dampak-dampak yang bisa merugikan salah satu pihak. Adapun persinggungan praktek gadai (*Rahn*) dengan kitab Al-Bajuri di dasarkan pada realitas masyarakat Desa Seuneubok Baro yang sangat mensakralkan keputusan hukum dari pesantren tradisional. Kitab Al-Bajuri merupakan salah satu kitab yang di pelajari, maka masyarakat menjadikan kitab Bajuri sebagai legalitas pelaksanaan praktek gadai di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak yang penulis anggap sangat relevan.

Oleh karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan praktek gadai tersebut. Dari latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan praktek gadai dan dampaknya yang berlaku di dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini ***“Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Al-Bajuri Studi Kasus Terhadap Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak”***.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin Alamsyah selaku Keuchik Desa Seuneubok Baro, pada tanggal 22 Maret 2013.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah.

1. Bagaimana praktek gadai dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak.
2. Bagaimana praktek gadai dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak di tinjau dari ketentuan gadai dalam kitab Al-Bajuri.

C. Penjelasan Istilah

Dalam pembahasan ini penulis ingin lebih menjelaskan istilah-istilah yang akan terdapat pada penulisan skripsi ini. Hal ini disebabkan untuk semakin mempermudah pembaca dalam memahami dan mencerna dengan jelas apa istilah yang dikemukakan oleh penulis. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Al - Bajuri Studi Kasus Terhadap Desa Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak.

Menurut bahasa *Rahn* (*gadai*) artinya adalah tetap dan berkesinambungan. Disebut juga dengan *Al-Habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut syara' (Istilah) adalah penetapan harta sebagai jaminan hutang yang mencukupi nilai hutang itu, jika tidak mampu melunasi hutangnya⁵. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga

⁵ Syaifei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 160

bisa berarti harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan gadai dengan menjadikan sesuatu yang bernilai harta pada pandangan syara' sebagai jaminan hutang.⁶ Demikian pula menurut syari'at Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomi menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil sebagian manfaat barang yang digadaikan tersebut.

Kemudian pada pembahasan yang lebih lanjut penulis membahas mengenai kitab Al- Bajuri sebagai pedoman yang dipakai untuk merealisasi penulisan skripsi Yang dikarang oleh Al-Alim Allamah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri yang terdiri dari 60 bab (pasal) pembahasan. Dari pembahasan hukum shalat, hukum gadai, hukum kafilah, hukum sirkah, dll. Kitab ini terdiri dari 2 (jilid). Dalam hal ini penulis mengangkat pembahasan tentang Gadai (Ar-Rahn) yang terdapat pada bab (pasal) 53 halaman 359 jilid pertama (Bajuri awal).

Selanjutnya penulis juga membahas tata letak desa Seuneubok Baro yang menjadi studi kasus dari skripsi ini. desa Seuneubok Baro yang dipimpin oleh seorang keuchik yang bernama *Baharuddin Alamsyah* tersebut memiliki letak 1 KM dari pasar terdekat, 15 KM dari SPBU, 321 KM dari Kabupaten, 4 KM dari Rumah Sakit Umum (RSU), 4 KM dari Kantor Camat. Desa Seuneubok Baro memiliki luas tanah 936,5 Ha yang meliputi luas sawah tadah hujan 102 Ha, sawah irigasi 87 Ha, kebun 130 Ha, mesjid 1 Ha, perkarangan 2 Ha, sungai 300 Ha, tanah kuburan 8 Ha, perkantoran 1 Ha dan sarana lainnya 1,5 Ha. Dengan jumlah penduduk 504 jiwa, perempuan 290 jiwa, laki-laki 214 jiwa. Pendidikan masyarakat Desa Seuneubok

⁶ Sabiq, Sayyid, *Fikih...* h. 152.

Baro lebih banyak lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, dimana jika diprosentase maka 65 % masyarakat lulusan SD/MI. Sedangkan sisanya terbagi antara SLTP = 20 %, SLTA = 10%, S-1= 0.3% dan lain-lain = 4.7%. selain pertanian sawah masyarakat Desa Seuneubok Baro memiliki keadaan geografis dan potensi yang besar di bidang perkebunan yaitu : Karet, Coklat, Jabon, Mahoni, Sengon, Kelapa Sawit dan pinang yang merupakan hasil dari komoditi yang baik dan menambah hasil pendapatan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak di tinjau dari ketentuan gadai dalam kitab Al-Bajuri.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis :
 - a. Untuk memperkaya dunia keilmuan dalam fiqh muamalah terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*). Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum

Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.

- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti- peneliti berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*) dalam kajian fiqh muamalah.

2. Secara praktis

Untuk dijadikan bacaan oleh masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, sehingga masyarakat tersebut mengetahui dan memahami aturan-aturan gadai dalam hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari bangun bahasan skripsi. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang skripsi yang ditulis, memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, Penjelasan Istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teoritik yang membahas tentang pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, pemanfaatan dan penjualan barang gadai dan gadai menurut kitab Al-Bajuri.

- Bab III : Metodologi Penelitian meliputi jenis data yang dibutuhkan, penentuan sumber data, teknik-teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- Bab VI : Penyajian dan Analisis data lapangan meliputi Gambaran umum wilayah Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, Praktek Gadai Dalam Masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak dan Praktek Gadai ditinjau dari Pegadaian dalam kitab Al-Bajuri.
- Bab V : Penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai (Ar-rahn)

Menurut bahasa, (الرهن) Ar-Rahn artinya adalah tetap dan (*continew*) berkesinambungan. Disebut juga Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Sebagaimana yang di kutib oleh Sjahdeini Sutan Remy sebagai berikut Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat mengikat.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.⁸

Menurut ta’rif yang lain dalam buku karangan Muhammad Syafi’i Antonio mengemukakan sebagai berikut: “menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.”⁹ Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh

⁸ Sjahdeini Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Utama Grafiti. 1999). h.19

⁹ Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah ...*h. 128

jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshori dalam kitabnya *Fathul Wahhab* mendefinisikan rahn sebagai berikut: “Menjadikan barang yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu bila utang tidak dibayar”. Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar* berpendapat bahwa definisi rahn adalah: “Akad atau perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.” Lebih lanjut Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual-belikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan.¹⁰

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta atau benda milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan akad utang-piutang dengan menjadikan barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara’ sebagai jaminannya, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Barang gadai untuk menanggung semua hutang, Kalau orang yang berhutang mengembalikan sebagian hutangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua hutangnya.

¹⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari AZ, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus 1997), h. 60

Menurut syari'at Islam, gadai (*ar-rahn*) berarti menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomi menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.

Dalam buku lain juga didefinisikan bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.¹¹

UU Perdata 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam ketentuan hukum adat, gadai adalah menyerahkan anggunan untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai dan tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat.

Rahn di tangan *murtahin* (pemberi utang kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang debitur). Barang jaminan itu baru

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 73

dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya.¹²

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Sebagai contoh, bila ada seseorang memiliki hutang kepada anda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu dia memberikan suatu barang yang nilainya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jaminan utangnya. Maka di dalam gambaran ini, utangnya kelak dapat dilunasi dengan sebagian nilai barang yang digadaikannya itu bila dijual.

Contoh lain, bila ada seseorang yang berhutang kepada anda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu dia memberikan kepada anda sebuah barang yang nilainya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan utangnya. Di dalam gambaran kedua ini, sebagian hutang dapat dilunasi dengan nilai barang tersebut.

2. Dasar Hukum Gadai (Ar-rahn)

Berkaitan dengan masalah gadai ini, di dalam al-Qur'an dikemukakan dasar hukum gadai. Sedangkan menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma" gadai hukumnya jaiz (boleh).

a. Dalil dasar hukum gadai dalam al-Qur'an

¹² *Ibid.*

Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya” (Q.S. al-Baqarah: 283).¹³

Penjelasan : Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila antara si pegadai (rahin) dengan penerima gadai (murtahin) tidak saling percaya-mempercayai atau dikhawatirkan akan terjadi penipuan.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dari catatan (Nota). Dan, pencatatan utang tersebut adalah setelah ditetapkan kewajiban kapan utangnya dibayarkan.¹⁴

b. Dalil dari as-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
حَدِيدٍ

Artinya :

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan

¹³ Q.S. al-Baqarah ayat 283

¹⁴ Al-Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-hari, terj. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani et al, h. 415.

pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.”¹⁵

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi SAW pernah melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan gadai.¹⁶

c. Ijma' dan Qiyas Ulama

Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para Ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

B. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Dalam istilah fiqh, rukun gadai merupakan penyempurnaan dan bagian dari wakaf itu sendiri. Menurut bahasa rukun gadai adalah sisi yang terbuat untuk tempat bertumpu atau bersandar.

Adapun rukun gadai adalah sebagai berikut :

1. Ar-Rahn (penggadai) dan Al-Murtahin (penerima gadai) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan atas keinginan sendiri .
2. Al-Mahrin/Rahn (barang yang digadaikan) harus ada pada saat perjanjian gadai dan barang tersebut merupakan milik sepenuhnya dari pemberi gadai. Syarat benda yang dijadikan jaminan ialah benda itu

¹⁵ HR. Bukhari, *kitab Al-Buyu'* edisi II/729 (no. 1963).

¹⁶ Muhammad, dkk, *Pegadaian Syari'ah*. (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003), h. 23

tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar. Rasul bersabda: ”
Setiap barang yang bisa diperjualbelikan boleh dijadikan jaminan
gadai”. Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan
jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: kesaksian,
barang gadai dan barang tanggungan.

b. Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)

Gadai dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dapat diserahkan terimakan

Barang gadaian tersebut jelas adanya dan dapat dilihat oleh kedua
belah pihak dan adanya ijab dan qabul.

2. Bermanfaat

(Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga
dapat digunakan untuk membayar atau dapat dijual untuk
membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar).

3. Milik orang yang menggadaikan (rahin), (Barang yang
digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin
menggadaikannya)

4. Jelas (barang gadaian benar-benar ada).

5. Tidak bersatu dengan harta lain (bukan harta hibah atau harta
milik orang banyak).

6. dikuasai oleh rahin (barang gadai milik si pegadai)

7. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Al-Marhun Bih (utang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin
kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun (barang yang digadai).

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah:

1. Utang yang tetap dapat dimanfaatkan (penggunaan utang jelas).
2. Utang harus tepat pada waktu akad (tidak boleh membatalkannya secara sepihak).
3. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
4. Sighat, Ijab dan Qabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan, syarat-syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut;

1. Berakal (sehat dan orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
2. Baligh (sudah cukup umur atau orang Dewasa)
3. Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad meski tidak lengkap. (adanya Barang yang digadaikan dan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar).
4. Barang tersebut diterima oleh orang yang memberikan utang (murtahin) atau wakilnya.

Imam Syafi'i melihat bahwa Allah tidak menetapkan satu hukum gadai kecuali dengan jaminan yang memiliki kriteria jelas dalam serah terima. Apabila kriteria tersebut tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad dan bagi orang yang menggadaikan diharuskan menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai oleh debitor (murtahin). Barang jaminan jika sudah berada ditangan

debitor (murtahin), ia berhak memanfaatkan barang tersebut. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan, "Hak pemanfaatan atas barang jaminan hanya boleh selama tidak merugikan debitor (penerima gadai)".

C. Pemanfaatan dan Penjualan Barang gadai

1. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan dan hasil darinya. Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.¹⁷

Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian.

Namun ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan pemerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai

¹⁷ Anshori, Abdul Ghafur. *Gadai Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006).

tersebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.¹⁸

Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda : Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadai, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadai.

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.”¹⁹

Syaikh Abdullah Al-Bassam menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai.

2. Penjualan barang gadai

Barang gadai adalah hak penggadai (*rahin*) dan masih menjadi miliknya. Jika ia telah mendapatkan hutang (uang) dengan jaminan barangnya, maka ia wajib membayar hutang itu seperti hutang pada umumnya tanpa gadai. Jika ia membayar

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Shahihul Jami'us Shaghir No.3962, Fathul Bari V/143 no. 2512.

semua hutangnya, maka ia berhak mendapatkan barang yang ia gadaikan. Jika ia tidak dapat membayar semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegang gadai, kemudian ia membayar hutangnya. Jika penggadai tidak melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barangnya yang digadaikan, maka hakim menahannya dan memaksanya untuk menjual barangnya. Jika ia tetap tidak melaksanakannya, maka hakim menjualnya dan membayarkan hutangnya.²⁰

Pendapat yang benar adalah hakim boleh menjual barang gadai dan menggunakannya untuk membayar hutang penggadai tanpa menahannya karena tujuannya adalah melunasi hutang, dan telah terwujud dengan hal itu. Disamping itu penahanan penggadai dapat mengakibatkan hal-hal negatif di masyarakat. Jika harga barang yang digadaikan dapat menutup jumlah hutangnya, maka telah selesai urusan hutang piutang. Jika tidak cukup maka penggadai harus melunasi kekurangannya, dan apa bila setelah penjualan barang tersebut masih ada tersisa uang maka sisanya dikembalikan kepada pemilik barang atau penggadai.²¹

D. Gadai Menurut Kitab Al- Bajuri

Pengertian Gadai menurut bahasa adalah sebut sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan harta. Supaya dipercayakan di saat berutang apabila orang yang

²⁰ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, et.al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Al-Fiqhul-Muyassar Qism al-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Hadisah Tatanawalu Ahkamal Fiqhil Islami Bi Ushub Wadih Lil Mukhtassin wa gairihim, penerj. Miftahul Khairi, h. 181.

²¹ *Ibid*

berutang tidak sanggup membayar hutang, maka harta tersebutlah yang menjadi bayarannya. Tidak sah pegadaian tanpa ijab dan kabul. Orang yang mengadaikan dan penerima gadai disyaratkan adalah orang-orang yang berhak mempergunakan harta dan jelas oleh musannaf akan ketentuan harta yang bisa dijadikan sebagai barang gadaian.

Kitab Al-Bajuri adalah kitab yang dikarang oleh Al Alim Allamah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri, yang dikemas dalam 2 (dua) jilid. Jilid awal terdiri dari 60 bab (pasal) dan jilid ke dua terdiri dari 53 bab. Dari pembahasan hukum shalat, hukum gadai, hukum kafilah, hukum sirkah, hukum wudhu, hukum tayamum, hukum warisan, hukum nikah, dan lain-lain. Adapun ketentuan gadai yang tertulis di dalam kitab Al-Bajuri yang terdapat pada bab (pasal) 53 halaman 359, adalah bahwa dan tiap-tiap sesuatu barang yang bisa dijual niscaya boleh pula untuk di gadaikan pada hutang-hutang yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membayarnya, dengan melihat keutamaan dan kemudharatan pada barang yang digadaikan, penerima (*Murtahin*) gadai juga harus mengerti tentang syarat dan rukun gadai tersebut sebelum menerima barang gadai.²²

Diperjelas oleh musannaf tentang masalah pegadaian, hanya berlaku pada masalah hutang saja, dengan demikian maka tidak sah pegadaian pada perkara-perkara yang mesti dibayar dengan harta yang tertentu, seperti barang rampasan atau barang pinjaman dan membatasi oleh musannaf untuk masalah pegadaian tidak boleh pada hutang yang belum pasti tanggungan kita, seperti utang salam (pesanan) harga dalam masa khiyar (kepastian barang) memilih.

²² Ibrahim Al Bajuri, *Dar al-Khatib al- Islamiyah* (al-Bajuri awal Jilid I) h.359

Bagi orang yang menggadaikan barang boleh mengambil hartanya kembali selama harta tersebut belum diterima oleh yang menerima gadai, jika barang tersebut sudah diterima oleh yang menerima gadai yaitu orang yang berhak menerima barang tersebut maka pegadaian tersebut dianggap sudah berlaku, dan tidak boleh bagi orang yang menggadaikan barang untuk mengambil kembali hartanya pada ketika itu. Pegadaian yang kita lakukan harus pada orang yang kita percayai, dengan demikian orang yang menerima pegadaian hanya menanggung /membayar harta yang telah kita gadaikan. Apabila sengaja dia merusak/menghilangkan harta yang telah kita gadaikan maka hukum pegadaian masih berlaku.

Jika orang yang menerima gadai melaporkan yang bahwa harta kita telah rusak dan pada saat itu dia tidak memberitahukan alasan rusaknya harta tersebut maka dibenarkan laporannya dengan cara bersumpah. Apabila seandainya dia menyebutkan alasan rusaknya harta yang masuk di akal, maka hanya laporannya yang diterima dengan membawa saksi. Apabila yang menerima gadai telah menerima sebagian pembayaran maka akad gadai masih tetap berlaku hingga tidak berlaku lagi gadai apabila hutang tersebut telah dibayar semua, artinya semua hak penerima gadai sudah terpenuhi oleh si pengadai.²³

Menurut Al Alim Allamah Syeikh Ibrahim Al Bajuri, dalam kitabnya *Dar al-Khatib al-Islamiyah* (al-Bajuri awal Jilid I), berpendapat bahwa definisi rahn adalah: “Akad atau perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai

²³ Ibid

kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.”²⁴

Adapun rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut :

1. Rukun Gadai (Ar-Rahn) ada tiga, yaitu:

1. Shighat (ijab dan qabul).
2. Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-rahn), yaitu pihak yang menggadaikan (ar-râhin) dan yang menerima gadai/agunan (al-murtahin).
3. Al-ma’qud‘alaih (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang digadaikan/diagunkan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima).

Jika semua ketentuan tadi terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf (tindakan), maka akad gadai (ar-rahn) tersebut sah.

3. Syarat Gadai (Ar-Rahn) :

Adapun dalam muamalah gadai disyaratkan hal-hal berikut:

Pertama: Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh (dewasa), berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur).

Kedua: Syarat yang berhubungan dengan *Al-Marhun* (barang gadai) terbagi menjadi tiga yaitu :

²⁴ Ibid

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al-rah n adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.²⁵

Ketiga: Syarat berhubungan dengan *Al-Marhun bih* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Di antaranya:

1. Barang yang Dapat Digadaikan.

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan. Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain.

2. Barang Gadai Adalah Amanah.

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik

²⁵ *Ibid*

uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya. Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya.

Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

3. Barang Gadai Dipegang Pemberi utang.

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut.

4. Biaya Perawatan Barang Gadai.

Jika barang gadai butuh biaya perawatan -misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak (sebagaimana dalam as-sunnah) maka:

-) Jika dia dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.
-) Jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, tidak boleh lebih

Maksud dari barang gadai yang butuh pembiayaan, yakni jika dia tidak dirawat maka dia akan rusak atau mati. Misalnya hewan atau budak yang digadaikan, tentunya keduanya butuh makan. Jika keduanya diberi makan oleh pemilik uang maka dia bisa memanfaatkan budak dan hewan tersebut sesuai dengan besarnya biaya yang dia keluarkan.

5. Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai.

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya pada waktu akad dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya.

Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis data yang dibutuhkan

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengajukan prosedur yang reliabel dan terpercaya.²⁶

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti instrumen kunci penelitian ini, untuk menentukan suatu teori melalui data yang diperoleh secara sistematis dan akurat sehingga dapat diterima kebenarannya.

Secara umum penelitian ini dianalisis dengan pendekatan induktif, terutama pada awal penelitian tersebut dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk meminimalisir kemungkinan munculnya permasalahan baru yang perlu diidentifikasi dan dijadikan fokus penelitian.²⁷

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dalam settingan. Peneliti berusaha memahami fenomena-fenomena yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dan data diamati langsung pada objek penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu :

²⁶Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metode Kuantitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996), hal 10

²⁷Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Surabaya:Unesa Uiversity Press, 2007), h 61

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, menjadikan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data-data, informasi dan laporan yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas²⁸.
2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mengumpulkan konsep-konsep teoritis sebagai data pendukung dan memperkuat analisa. Data ini diperoleh dari hasil bacaan literatur, baik yang ada dipergustakaan berupa buku-buku referensi maupun di tempat lain berupa majalah-majalah, media cetak, brosur, browser internet dan lainnya.

B. Penentuan sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah asal-usul atau dari mana data tersebut diperoleh dan merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang akan diperoleh. Ketepatan dalam mengambil sumber data akan menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, begitu juga sebaliknya jika terjadi kesalahan dalam pengambilan sumber data maka data yang diperoleh akan meleset dari yang diharapkan. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus benar-benar memahami sumber data yang harus dipakai.

Penelitian yang mencari suatu sumber data permasalahan secara langsung di lapangan yang dalam pembahasan skripsi ini adalah Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Al-Bajuri Studi Kasus Terhadap Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, yang didapat di lapangan adalah data primer.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1993), h. 62.

Data adalah keterangan mengenai suatu gejala yang mengisi suatu fakta seperti berikut ini :

1. Data lisan adalah keterangan mengenai suatu gejala yang didapat melalui tutur kata.
2. Data pengalaman individu adalah keterangan mendalam mengenal riwayat kehidupan seseorang individu dalam masyarakat.
3. Data primer adalah keterangan yang didapat seseorang peneliti atau penyelidik langsung dari gejalanya (Masyarakat dan kitab Al-Bajuri).
4. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh seorang peneliti, tetapi melalui sumber lain, baik lisan (ucapan) maupun tulisan (buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan).²⁹

Dari macam-macam data ini maka peneliti mengangkat data untuk penelitian kualitatif ini adalah manusia, peristiwa, arsip, bahasa, dokumentasi, dan lain-lain.³⁰

C. Teknik-teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Teknik observasi (pengamatan langsung)

²⁹ *Ibid*, h. 29

³⁰ *Ibid*, h. 15

Teknik observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan sebuah alat indra (misal, mata).³¹

Observasi diartikan juga sebagai pengambilan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.³² Dengan kata lain observasi ini dilakukan untuk mengamati gejala-gejala masalah yang bersifat fisik maupun mental. Observasi ini juga bermanfaat untuk melihat dan menangkap gejala-gejala masalah yang tampak di lokasi penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data bagaimana Pelaksanaan Gadai di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dimana mencari informasi dengan kontak langsung atau tatap muka langsung dengan sumber informasi (*interviewer*)³³.

Adapun responden yang menjadi target untuk penulis wawancara adalah masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Alasan penulis mewawancarai responden tersebut untuk mengetahui

³¹ *Ibid*

³² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet. 2, h. 158-159.

³³ *Ibid*, h. 165

bagaimana Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Al-Bajuri Studi Kasus Terhadap Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa file atau catatan, transkrip, laporan, arsip, yang ada kaitanya langsung dengan tujuan penelitian. Data yang diambil dari Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak.

D. Teknik analisa data

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam penulisan ini adalah dengan tiga tahap yang pertama mengurangi (*reduksi*) data yang diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berada di lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan.³⁴

Yang kedua Display data merupakan proses pengambilan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif agar data yang diperoleh dikuasai oleh penulis sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

Yang ketiga verifikasi atau kesimpulan. kesimpulan adalah inti sari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif yang penulis lakukan pada penulisan skripsi ini.

³⁴ Yatim Rianto, *Metodelogi...*, h.33

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam studi ini yang hendak dideskripsikan adalah Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Al-Bajuri Studi Kasus Terhadap Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak.

Secara umum penelitian kualitatif adalah suatu proses dari berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis dan interpretatif, strategi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data empiris maupun pengembangan interpretasi dan pemaparan.³⁵

Data yang bersifat narasi dan deskripsi dalam kata-kata yang penulis uraikan tentang Pelaksanaan Gadai Dalam Kitab Al-Bajuri Studi Kasus Terhadap Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak yang terdiri dari catatan pribadi, catatan lapangan, resmi menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menggabungkannya dalam bentuk generalisasi.

Kriteria utama yang menjadi keabsahan penelitian kualitatif yaitu pertama : kredibilitas (nilai) dengan kriteria ini data dan informasi yang diperoleh harus mempunyai nilai kebenarannya. Kedua, transferabilitas (memindahkan) artinya bahwa penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau ditransfer pada konteks lain.³⁶

³⁵ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 129.

³⁶ Yatim Rianto, *Metodelogi...*, h. 21

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Desa Seuneubok Baro merupakan salah satu dari 22 Desa yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Menurut penuturan orang tua Desa (Orang yang dituakan) Desa Seuneubok Baro dulunya terdapat suatu perkampungan yang paling pertama dijumpai kalau dilewati melalui jalan aspal. Desa Seuneubok Baro dipimpin oleh seorang Keuchik yang dipilih melalui pemilihan keuchik langsung secara demokrasi dan dibantu oleh perangkat Desa lainnya seperti Sekretaris Desa (SekDes), Kepala Urusan (KAUR), Tuha Peut dan Kepala Dusun (KADUS), serta Ketua Pemuda.

Letak wilayah Desa Seuneubok Baro sekitar 1 KM dari pasar terdekat, 15 KM dari SPBU Kecamatan Ranto Peureulak, 321 KM dari Ibu Kota/Kabupaten, 4 KM dari Rumah Sakit Umum Peureulak dan 4 KM dari Kantor Kecamatan. Desa Seuneubok Baro memiliki luas tanah 936,5 Ha yang meliputi diantaranya :

1. Luas Sawah
 - a. Sawan Irigasi 87 Ha;
 - b. Sawah Tadah Hujan 102 Ha;
2. Perkebunan 130 Ha;
3. Mesjid 1 Ha;
4. Perkarangan 2 Ha;
5. Sungai 300 Ha;

6. Tanah Kuburan 8 Ha;
7. Perkantoran 1 Ha;
8. Sarana lainnya 1,5 Ha.³⁷

Desa Seuneubok Baro memiliki keadaan geografis dan potensi ekonomi yang sangat besar di bidang perkebunan yaitu : Karet, Coklat (Kakao), Cabai, Kelapa Sawit dan Pinang yang merupakan hasil dari komoditi yang baik dan menambah hasil pendapatan perekonomian masyarakat Desa Seuneubok Baro yang umumnya ditanam pada saat musim sekarang ini. Dalam halnya peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat Desa Seuneubok Baro sangat memungkinkan untuk pengembangan dan peningkatan usaha yang menggunakan usaha yang luas (usaha mikro), terutama di sektor perkebunan, sektor pertanian (tani sawah dan tani darat), sektor peternakan dan sektor yang lainnya.

Pada saat ini masih banyak hal yang harus di benahi mulai pada bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat sejahtera dan mandiri. Mayoritas penduduk pribumi Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak adalah 100 % bersuku Aceh.³⁸

Desa Seuneubok Baro hanya memiliki 2 (dua) Dusun/Lorong yaitu :

1. Dusun/Lorong Bahagia dipimpin oleh Bapak Jafar Abdullah dan;
2. Dusun/Lorang Suka Damai dipimpin oleh Bapak Ismail.

³⁷ Sumber data dari Kantor Keuchik Desa Seuneubok Baro Tahun 2013.

³⁸ *Ibid*

Masing-masing Dusun/Lorong dipimpin oleh Kepala Dusun yang dipilih secara langsung (demokrasi) oleh masyarakat.

Adapun batasan-batasan wilayah Desa Seuneubok Baro yaitu :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seuneubok Dalam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seuneubok Johan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seuleumak Muda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Blang Barom.³⁹

Daerah Desa ini beriklim sedang yang dapat dibedakan pada 2 (dua) musim yaitu, musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya musim kemarau terjadi pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus sedangkan musim penghujan sejak Bulan September sampai dengan Bulan Desember, namun bisa juga terjadi sebaliknya. Secara umum keadaan alam (sekeliling) di Desa Seuneubok Baro memiliki daerah perbukitan disertai persawahan dan dikelilingi berbagai hutan diantaranya hutan pohon tahunan seperti : Jabon, sengon, sentang, hutan pohon tropis dan beberapa hutan perkebunan masyarakat (karet, kakao, dan lain-lain).⁴⁰

Penduduk yang tinggal menetap di wilayah Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur Mayoritas adalah bermata pencaharian sehari-hari sebagai Petani sawah dan tani darat (berkebun). Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur berada di dataran tinggi dan rendah, sehingga tanah yang rendah untuk persawahan dan perbukitan dimanfaatkan masyarakat sebagai perkebunan untuk menanam pohon tahunan.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Baharuddin Alamsyah selaku Keuchik Desa Seuneubok Baro, Senin 16 April 2013 pukul 13.05 wib.

⁴⁰ *Ibid.*

Jika diprosentasekan, mata pencaharian masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah :

TABEL IV. I
JUMLAH PROSENTASE PENDUDUK MENURUT
MATA PENCAHARIAN DI DESA SEUNEUBOK BARO

No	Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1	Petani	75 %
2	Swasta	20 %
3	Lain-lain	5 %
	Jumlah	100 %

Sumber data : Kantor Keuchik Desa Seuneubok Baro Tahun 2013

Jika kita lihat dari tabel di atas mata pencaharian masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Rantao Peureulak lebih banyak yang mata pencaharian sebagai petani baik petani buruh maupun petani yang mengarap tanahnya sendiri berjumlah sampai dengan 75 %, bermata pencaharian sebagai wiraswasta hanya berjumlah 20 % dan lainnya sebanyak 5 %.

Menurut catatan yang terdapat pada Kantor Keuchik, jumlah penduduk Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur mencapai 504 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 214 jiwa dan perempuan berjumlah 290 jiwa, jika dihitung menurut Kepala Keluarga (KK) mencapai 200 KK.

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak dapat dilihat dalam table di bawah ini.

TABEL IV. II
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN DI DESA SEUNEUBOK BARO

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-12 Bulan	7	20	27
2	13 Bulan - 4 Tahun	19	14	33
3	5-6 Tahun	24	35	59
4	7-11 Tahun	14	39	53
5	12-18 Tahun	20	40	60
6	19-25 Tahun	55	70	125
7	26-35 Tahun	30	29	59
8	36-45 Tahun	13	11	24
9	46-50 Tahun	11	10	21
10	51-60 Tahun	10	9	19
11	61-75 Tahun	9	8	17
12	75 Tahun ke atas	2	5	7
	Jumlah	214	290	504

Sumber data : Kantor Keuchik Desa Seuneubok Baro Tahun 2013

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Seuneubok Baro masih tergolong dalam kategori sederhana dan miskin/kurang mampu yang hanya mengandalkan penghasilan dari kebun. Adapun tingkatannya adalah keluarga yang tergolong kaya hanya 4 (empat) Kepala Kerluarga (KK), keluarga sederhana 80 Kepala Kerluarga KK dan keluarga miskin/kurang mampu 116 Kepala Kerluarga KK.

Selanjutnya dalam hal keadaan sosial masyarakat Desa Seuneubok Baro memiliki aspek yang keragaman sosial positif yang mencerminkan kesejahteraan dan sosialisasi yang tinggi di dalam kehidupan sehari-hari misalnya tentang gotong

royong. Serta dengan sistem pemerintahan yang baik dimana suatu keadaan keteraturan pengelolaan pemerintah yang berdasarkan adat Desa yang mengadopsi kelembagaan-kelembagaan.

Dalam sistem Pemerintahan Desa Seuneubok Baro sudah dibangun sejak dahulu, di mana fungsi pemerintahan masih sangat kental dengan budaya lokal yaitu Pemerintahan yang mengedepankan nilai Islami (adat istiadat) sebagai prinsip pembangunan.

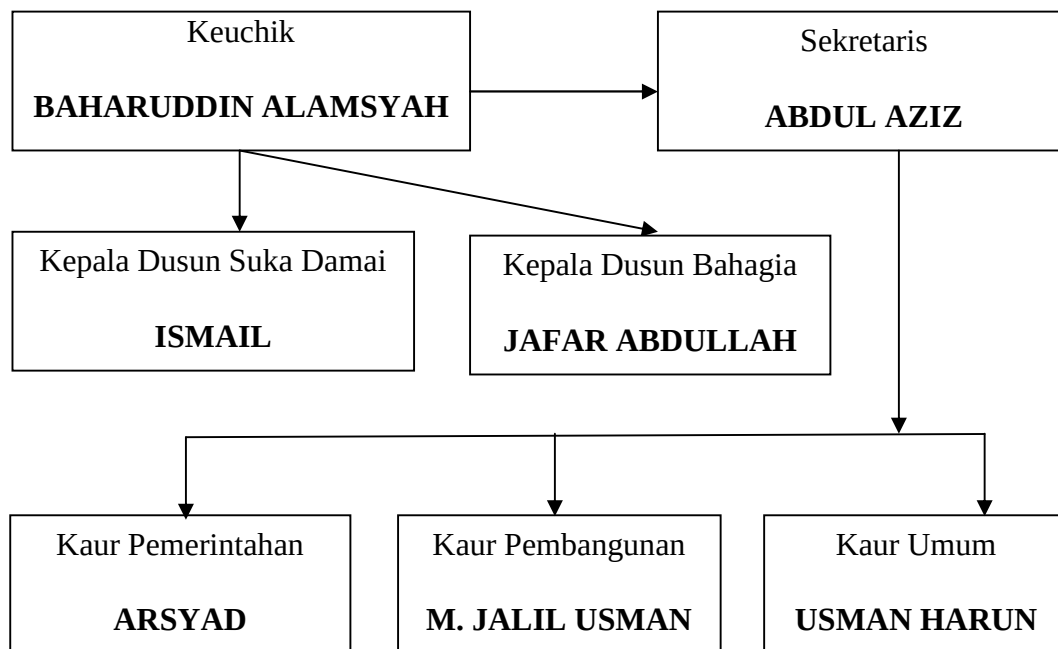
Masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Puereulak keseluruhan beragama islam hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Abdul Aziz selaku Sekretaris Desa. Adapun sarana ibadah hanya ada Meunasah (balai), ini merupakan simbol sekaligus kekuatan untuk membicarakan persoalan masyarakat mulai dari masalah agama, pertanian, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya sampai masalah pelayanan kepada masyarakat, dari sinilah pemerintahan Desa mulai membicarakan strategi pembangunan guna mensejahterakan kehidupan warga.

Adapun kegiatan rutinitas yang dilakukan mingguan dan bulanan yaitu : pengajian tiap minggu, yasin/tahlilan bulanan, PKK dilakukan tiap bulan, Arisan tiap minggu dan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI). Walaupun pendidikan masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak banyak yang berijazah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, tetapi dengan sikap kekeluargaan yang dikedepankan masyarakat di Desa tersebut merasa aman dan nyaman.⁴¹

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Puereulak dapat dilihat pada struktur di bawah ini :

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Baharuddin Alamsyah selaku Keuchik Desa Seuneubok Baro, Senin, Tanggal 23 April 2013 pukul 10.00 Wib.

TABEL IV. III
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SEUNEUBOK BARO
KECAMATAN RANTO PEUREULAK
KABUPATEN ACEH TIMUR



Jika kita melihat keadaan pendidikan maka rata-rata pendidikan masyarakat di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah Sekolah Dasar SD/MI. Semua ini tidak lepas dari keadaan ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah kebawah.

Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Keuchik dan Sekretaris Desa Seuneubok Baro bahwasanya rata-rata pendidikan masyarakat jika diprosentase adalah sebagai berikut⁴² :

⁴² Wawancara dengan Bapak Baharuddin Alamsyah selaku Keuchik dan Bapak Abdul Aziz selaku Sekretaris Desa Seuneubok Baro, Senin, Tanggal 23 April 2013 pukul 10.00 Wib.

TABEL IV. IV
TINGKAT PENDIDIKAN MENURUT SEKOLAH
DI DESA SEUNEUBOK BARO

No	Pendidikan	Jumlah (%)
1	SD/MI	65 %
2	SMP/MTs	20 %
3	SMA/MA	10 %
4	S-1	0.3%
5	Lain-lain	4.7 %
Jumlah		100 %

Sumber : wawancara dengan Keuchik dan Sekretaris Desa Seuneubok Baro

Dari tabel di atas sangat jelas bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur lebih banyak lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, dimana jika diprosentase mencapai 65 % masyarakat lulusan SD/MI. Sedangkan sisanya terbagi antara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 20 %, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 10%, yang berpendidikan Sarjana (S-1) hanya berjumlah 0.3% serta lainnya termasuk putus sekolah 4.7%. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu kendala Kemajuan masyarakat.

B. Praktek Gadai Dalam Masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak

Dalam masyarakat Aceh, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi

terutama di Desa-desanya, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro ini yang biasa dijadikan obyek gadai adalah tanah sawah yang biasa dijadikan oleh masyarakat di sana untuk bercocok tanam. Terjadinya gadai seperti ini disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak sehingga mereka tidak mempunyai jalan keluar lain selain berhutang uang dan menjadikan tanah sawah sebagai jaminannya. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi di Desa tersebut, karena hampir semua masyarakat melakukan praktek seperti ini.⁴³

Kasus 1 : Wawancara dengan seorang petani yang pernah mengadaikan tanah sawahnya : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Nursyamsiah umur 50 tahun, mengadaikan sebidang tanah sawah dengan prakteknya : “saya meminjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada petani (Abdullah, 57 tahun) dengan memberi anggunan berupa sebidang tanah sawah yang siap untuk bercocok tanam, dengan akad pinjaman dua kali panen yaitu 1 (satu) tahun.⁴⁴

Jawaban kasus 1, Wawancara dengan seorang petani yang pernah menerima gadai tanah sawah : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Abdullah, 57 tahun , saya memberi pinjaman uang kepada Nursyamsiah sebesar nilai yang dibutuhkan dengan anggunan sebidang tanah sawah yang siap bajak dan Nursyamsiah meminta tempo pelunasan 1 (satu) tahun

⁴³ Wawancara dengan Bapak M. Jalil Usman selaku Kaur Pembangunan Seuneubok Baro, Sabtu 21 April 2013 pukul 12.00 wib

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Nursyamsiah selaku Petani Desa Seuneubok Baro (pelaku gadai) Senin 23 Mei 14.00 Wib.

yaitu 2 kali penen padi. Saya menerima akad tersebut dan mengatakan pada saat pelunasan nantinya tetap dengan nilai uang pada saat akad, tidak ada bunga.⁴⁵

Kasus 2 : Wawancara dengan seorang petani yang pernah mengadaikan tanah sawahnya : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Samsul Qamar umur 40 tahun, mengadaikan sebidang tanah sawah dengan prakteknya : “saya meminjam uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada petani (Abdurrahim, 47 tahun) dengan memberi anggunan berupa sebidang tanah sawah, dengan akad pinjaman tidak ada batas pelunasan, saat ijab utang tersebut disesuaikan dengan harga pupuk pada saat pelunasan nantinya.⁴⁶

Jawabab kasus 2, Wawancara dengan seorang petani yang pernah menerima gadaian tanah sawah : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Abdurrahim, 47 tahun , saya memberi pinjaman uang kepada Samsul Qamar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan anggunan (barang gadaian) sebidang tanah sawah, dan tanpa ada batas waktu pelunasan, pada saat akad saya langsung memberikan kepada sipenggadai bahwa pada saat pelunasan nantinya, maka utang tersebut saya sesuaikan dengan harga pupuk saat tahun pelunasan. Alasan sipenerima gadai karena utang tersebut tidak ada batas waktu dan tanah sawah yang menjadi anggunan tetap bisa dimanfaatkan oleh sipenggadai.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Petani Desa Seuneubok Baro (penerima gadai), Senin 23 Mei 14.00 Wib.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul Qamar selaku Petani Desa Seuneubok Baro (pelaku gadai) Senin 23 Mei 14.00 Wib.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Abdurrahim selaku Petani Desa Seuneubok Baro (penerima gadai), Senin 23 Mei 14.00 Wib.

Kasus 3 : Wawancara dengan petani yang pernah mengadaikan tanah sawahnya : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Zailani umur 43 tahun, mengadaikan sebidang tanah sawah dengan prakteknya : “saya meminjam uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada petani (Muhammad Yusuf, 48 tahun) dengan memberi anggunan berupa sebidang tanah sawah seluas 2 Ha, dengan akad pinjaman tidak ada batas waktu pelunasan, saat ijab qabul utang tersebut disesuaikan dengan harga gula di pasar pada saat pelunasan nantinya.⁴⁸

Jawaban kasus 3, Wawancara dengan seorang petani yang pernah menerima gadaian tanah sawah : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Muhammad Yusuf, 48 tahun , saya memberi pinjaman uang kepada Zailani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan anggunan (barang gadaian) sebidang tanah sawah, dan tanpa ada batas waktu pelunasan, pada saat akad saya langsung memberitahukan kepada sipenggadai bahwa pada saat pelunasan utang nantinya, maka utang tersebut saya sesuaikan dengan harga padi pada saat pelunasan. Alasan sipenerima gadai karena utang tersebut saya sesuaikan dengan harga gula dipasar.⁴⁹

Kasus 4 : Wawancara dengan masyarakat Desa Seuneubok Baro yang pernah mengadaikan kendaraannya (Sepeda Motor) : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Hasan Basri umur 40 tahun,

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Zailani selaku Petani Desa Seuneubok Baro (pelaku gadai) Senin 23 Mei 14.00 Wib.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Petani Desa Seuneubok Baro (penerima gadai), Senin 23 Mei 14.00 Wib.

mengadaikan kendaraanya berupa sepeda motor dengan prakteknya : “saya meminjam uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada petani (Safaruddin, 42 tahun) untuk kebutuhan rumah tangga dengan memberi anggunan berupa sepeda motor, dengan akad pinjaman tidak ada batas waktu pelunasan, saat ijab qabul saya mengatakan segala kerusakan sepeda motor yang diakibatkan oleh sipenerima gadai maka semua biaya kerusakan ditanggung oleh sipenerima gadai .⁵⁰

Jawabab kasus 4, Wawancara dengan seorang petani yang pernah menerima gadaian tanah sawah : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Safarudin, 42 tahun , saya memberi pinjaman uang kepada Hasan Basri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan anggunan (barang gadaian) satu unit sepeda motor, dan tanpa ada batas waktu pelunasan, pada saat akad saya langsung memberitahukan kepada sipenggadai bahwa pada saat pelunasan utang nantinya, tidak ada biaya tambahan pada saat pelunasan. Alasan sipenerima gadai menerima tawaran tersebut karena utang tersebut tidak ada batas waktu pelunasan dan kendaraan yang menjadi anggunan bisa dimanfaatkan oleh sipenerima gadai.⁵¹

Kasus 5, Wawancara dengan seorang petani yang pernah menerima gadaian tanah sawah : pertanyaan, bagaimana pelaksanaan gadai yang pernah Bapak/Ibu praktekkan? Jawab, Muktaruddin, 50 tahun , saya memberi pinjaman uang kepada masyarakat Desa Seuneubok Baro yang membutuhkan, berapun besarnya. Karena

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri selaku masyarakat Desa Seuneubok Baro (pelaku gadai) Senin 24 Mei 15.00 Wib.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Safaruddin selaku masyarakat Desa Seuneubok Baro (penerima gadai), Senin 24 Mei 15.00 Wib.

dengan adanya pinjaman uang otomatis mereka akan mengangunkan barang atau tanahnya, sementara tanah yang digadaikan itu menjadi hak penerima gadai, jadi saya akan mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Ini saya lakukan sudah sejak lama, bisa dikatakan sudah menjadi mata pencaharian saya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.⁵²

Dari hasil wawancara di atas pelaksanaan gadai di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak penulis mendapatkan banyak perbedaan dalam melakukan praktik gadai. Adapun perbedaan yang terjadi di masyarakat Desa Seuneubok Baro menjadi 3 (tiga) macam.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang tersebut tetap dibayar seperti jumlah waktu akad, berapapun lamanya jumlah pembayaran uang tersebut tetap seperti waktu akad.
2. Barang gadai yang berupa tanah sawah, apabila masih dipakai untuk bercocok tanam dan belum bisa menebusnya maka rahin juga harus membayar sewa setiap kali panen.
3. Uang yang diutang oleh rahin tersebut diakadkan dengan harga barang tertentu sesuai dengan permintaan murtahin, pada nantinya rahin harus membayar utang tersebut sesuai dengan harga barang yang ditentukan pada waktu akad. Harga barang yang biasa dijadikan patokan adalah harga gula dan pupuk.⁵³

⁵² Wawancara dengan Bapak Muktaruddin selaku Petani Desa Seuneubok Baro (penerima gadai), Senin 23 Mei 14.00 Wib.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Abdussalam selaku Petani Desa Seuneubok Baro, Sabtu 21 April 12.00 Wib.

Di samping itu, di tinjau dari segi waktu, pelaksanaan gadai di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak dilaksanakan/dipraktekkan secara bervariasi, ada yang membatasi waktu pelunasannya dan ada juga yang tidak membatasi waktu gadai tersebut.

Gadai yang dipraktekkan sebagian masyarakat di Desa Seuneubok Baro seperti sudah menjadi mata pencahariannya. Penuturan seorang pelaku gadai yang mengambil keuntungan dari akad gadai “saya menerima gadai tanah sawah untuk menghidupkan keluarga saya sehari-hari, untuk keperluan rumah tangga tidak perlu membeli beras karena pada waktu panen nantinya saya akan mendapatkan hak (keuntungan) dari tanah sawah yang digadaikan kepada saya”.⁵⁴

Akad tersebut terjadi antara rahin dan murtahin, di mana rahin berhutang uang dengan memberikan tanah sebagai jaminannya. Uang yang diberikan murtahin kepada rahin tersebut biasanya ada dua bentuk praktek, pertama uang tersebut tanpa akadkan dengan harga barang, jadi rahin tetap membayar sejumlah uang yang diberikan murtahin pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai tersebut berlangsung. Kedua, uang tersebut diakad dengan harga barang, yang biasa dijadikan patokan adalah harga gula dan pupuk. Jadi, ketika rahin hendak membayar hutangnya, jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad. Semakin lama rahin tidak membayar hutang tersebut, maka kemungkinan jumlah hutangnya semakin besar pula, hal ini karena harga barang yang dijadikan patokan tersebut kemungkinan akan selalu naik.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muktaruddin selaku Petani Desa Seuneubok Baro (penerima gadai), Senin 23 Mei 14.00 Wib.

Maka dari itu tidak jarang *rahin* membiarkan tanahnya tersebut jatuh ke tangan *murtahin* dengan alasan sudah tidak mampu membayar jumlah hutang tersebut. Sebenarnya persyaratan yang diberikan oleh *murtahin* itu adalah untuk menjaga nilai uang tersebut agar tetap tinggi, namun demikian dengan adanya syarat seperti itu justru semakin menyulitkan *rahin* untuk melunasi hutangnya.

Dalam akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada di sana maka pihak *murtahin* memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh *rahin*, setelah itu akadnya selesai. Namun, akhir-akhir ini ada semacam perjanjian tambahan, uang tersebut harus diakad dulu dengan harga barang. Biasanya diakad dengan harga gula atau harga pupuk. Hal ini sebagai upaya agar nilai uang tersebut sesuai dengan nilai harga barang di pasaran. Jika uang tersebut diakad dengan harga gula pada waktu berhutang, maka ketika membayarnya suatu saat nanti harus diakad dengan harga gula pada waktu membayar.⁵⁵

Misalnya : Jika si A (*rahin*) mempunyai sebidang tanah tetapi pada suatu saat ada kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan, tetapi dalam keadaan mendesak itu dia mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, maka jalan terakhir yang dianggap mudah adalah dengan menggadaikan tanah dengan sejumlah uang yang dibutuhkan kepada si B (*murtahin*), perjanjian gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tidak tertulis serta tanpa adanya bukti-bukti secara tertulis dan tidak ada

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Baharuddin Alamsyah selaku Keuchik Seuneubok Baro, Sabtu 21 April 2013 pukul 10.00 wib.

batas waktu atau jatuh tempo, akan tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya merupakan kata sepakat antara kedua belah pihak dan rasa saling percaya antara satu sama lain, serta didasari dengan rasa persaudaraan yang erat antara kedua belah pihak yang berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat. Rahin membayar hutangnya sesuai dengan uang yang diterimanya pada waktu akad.⁵⁶

Namun, dalam praktek tersebut belakangan banyak terjadi masalah, hal ini dikarenakan akad gadai tersebut tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga uang yang pada waktu akad bernilai besar, maka pada waktu dikembalikan nilai uang tersebut semakin kecil. Untuk menyiasati nilai uang yang selalu berubah-ubah itu, maka orang yang memberi utang biasanya selalu mengakadkan uang itu dengan harga barang di pasar, biasanya yang dijadikan patokan adalah harga gula atau pupuk.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak yang berhutang harus membayar utangnya sesuai dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad. Dan perjanjian tersebut berakhir jika rahin menebus tanahnya dengan membayar hutangnya sesuai dengan harga barang yang sudah dijadikan patokan pada waktu akad.

Setelah perjanjian itu selesai, maka hak pengelolaan tanah yang dijadikan jaminan utang tersebut sepenuhnya menjadi hak murtahin. Rahin tidak mempunyai hak sama sekali sebelum dia melunasi hutangnya. Praktek gadai di Desa Seuneubok Baro ini dalam perjanjiannya tidak ada batasan waktu, rahin bisa kapan saja untuk melunasi hutangnya tersebut, bahkan sampai puluhan tahun. Ada juga yang sampai

⁵⁶ *Ibid*

kedua '*aqidain* (orang yang melakukan akad) telah meninggal dunia, tapi akad tersebut tetap berjalan dan diteruskan oleh ahli warisnya.⁵⁷

Seperti yang penulis temukan di lapangan, yaitu akad yang terjadi antara Pak Ismail dan Pak Mahdi. Kedua orang ini pernah melakukan akad gadai, namun keduanya telah meninggal dunia tapi akad perjanjiannya tersebut masih tetap dilanjutkan oleh anak-anak mereka yaitu Khatibul Umam (anak Pak Ismail) dan Muhammad Zuhdi (anak Pak Mahdi). Menurut penuturan Tgk. Supardi selaku tokoh di Dusun tersebut mengatakan bahwa kasus ini semakin rumit, karena ketika Muhammad Zuhdi selaku rahin berusaha untuk menebus tanahnya, Khatibul Umam yang menjadi murtahin seakan tidak mau tanah tersebut ditebus. Sebenarnya dua keluarga tersebut masih ada ikatan keluarga, namun karena adanya kasus tersebut hubungan keluarga diantara keduanya semakin renggang. Hal tersebut terjadi karena pada waktu akad memang tidak ada jatuh tempo, sehingga murtahin merasa berat untuk melepas tanah yang sebenarnya bukan miliknya itu.⁵⁸

Namun masyarakat Desa Seuneubok Baro melakukan akad hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara rahin dan murtahin. Dampak yang ditimbulkan dari praktek gadai yang terjadi di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak baik dampak itu menguntungkan bagi kedua belah pihak maupun dampak yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi murtahin adalah mereka selain memperoleh keuntungan dari

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Sekretaris Desa Seuneubok Baro, Senin, Tanggal 23 April 2013 pukul 10.00 Wib.

⁵⁸ Wawancara dengan Tgk. Supardi selaku tokoh masyarakat di Dusun Bahagia Desa Seuneubok Baro, Selasa 24 April 2013 pukul 15.30 wib.

pembayaran, juga mendapat keuntungan dari hasil pengelolaan tanah jaminan tersebut, apalagi jangka waktunya cukup lama. Karena tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah tanah yang masih produktif sebagai tempat bercocok tanam.

Sedangkan dampak yang merugikan bagi murtahin adalah ketika rahin tidak membayar hutangnya tersebut. Selain itu jika utang tersebut tidak diakad dengan harga barang, misalnya harga gula, maka semakin lama utang itu tidak dibayar, maka nilai dari uang tersebut semakin kecil, hal ini karena nilai uang yang selalu cenderung berubah-ubah.⁵⁹

Adapun dampak yang menguntungkan bagi rahin adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut, sedangkan dampak yang merugikan bagi rahin adalah mereka tidak bisa mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut. Selain itu mereka juga harus membayar pajak tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut.⁶⁰

Demikian juga dengan akad yang dilakukan, pada awalnya akad yang diberikan bersifat gadai tanah sawah, pada saat pelaksanaannya berbeda dengan akad, karena tanah sawah yang digadaikan oleh sipenerima gadai pada setiap kali panen harus membayar sewa tanah yang digarap oleh sipenerima gadai, dan itu berlangsung sampai dengan sekarang.

⁵⁹ Ibid, 26 April 2013 pukul 11.30 wib.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sahlal selaku tokoh masyarakat di Dusun Suka Damai Desa Seuneubok Baro, Kamis 26 April 2013 pukul 11.00 wib.

C. Praktek Gadai ditinjau dari Pegadaian dalam Kitab Al-Bajuri

Dalam kitab al-bajuri menjelaskan gadai boleh saja di lakukan dengan ketentuan yang ada. Al-bajuri juga membolehkan gadai namun para rahin dan murtahim harus sama-sama mengetahui dan memahami tentang rukun dan syarat gadai. Orang yang menggadai dan yang menerima gadai di syaratkan orang-orang yang berhak mempergunakan harta, yang artinya orang-orang yang sudah baligh dan orang-orang yang sehat (waras). Dengan demikian gadai tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang masih dibawah umur (belum baligh), dan orang-orang yang hilang akal (gila).

Gadai boleh saja dilakukan oleh orang-orang yang sedang mendesak dalam hal ekonomi. Jika kita melihat dalam kitab Al- Bajuri juga dibolehkan gadai namun para rahin dan murtahin harus sama-sama mengetahui tentang rukun dan syarat gadai, apabila tidak mengetahui tentang akad gadai maka gadai tersebut tidak diperbolehkan.

Diperjelas oleh musannaf tentang masalah pegadaian, hanya berlaku pada masalah hutang saja, dengan demikian maka tidak sah pegadaian pada perkara-perkara yang mesti dibayar dengan harta yang tertentu, seperti barang rampasan atau barang pinjaman dan membatasi oleh musannaf untuk masalah pegadaian tidak boleh pada hutang yang belum pasti tanggungan kita, seperti utang salam (pesanan) harga dalam masa khiyar (kepastian barang) memilih.⁶¹ Misalnya : si A memesan sebuah kendaraan kepada si B, barang tersebut belum diterima oleh si A namun si A menggadaikan barang yang dipesan tersebut kepada si C, maka gadai tersebut tidak diperbolehkan karena belum ada kepastian barang.

⁶¹ Ibrahim Al Bajuri, Dar al-kitab al-islamiyah (al-bajuri jilid 1) hal 360

Bagi orang yang menggadaikan barang boleh mengambil hartanya kembali selama harta tersebut belum diterima oleh yang menerima gadai, jika barang tersebut sudah diterima oleh yang menerima gadai yaitu orang yang berhak menerima barang tersebut maka pegadaian tersebut dianggap sudah berlaku, dan tidak boleh bagi orang yang menggadaikan barang untuk mengambil kembali hartanya pada ketika itu. Pegadaian yang kita lakukan harus pada orang yang kita percayai, dengan demikian orang yang menerima pegadaian hanya menanggung /membayar harta yang telah kita gadaikan. Apabila sengaja dia merusak/menghilangkan harta yang telah kita gadaikan maka hukum pegadaian masih berlaku. Jika orang yang menerima gadai melaporkan kepada orang yang mengadaikan bahwa hartanya maka cara untuk mengetahui benar atau tidak bahwa barang telah rusak dengan cara bersumpah atau dengan adanya saksi.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. *Akad.*

Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2. *Marhun Bih (Pinjaman).*

Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

3. *Marhun (barang yang digadaikan).*

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Syarat barang yang akan digadaikan meliputi :

1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al-rahin adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.⁶²

Selain syarat gadai yang harus diketahui oleh pelaku gadai, rukun gadai juga harus dipahami agar gadai yang dipraktekkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun rukun gadai adalah :

1. *Shighat* (ijab dan qabul) antara penggadai dan penerima gadai.
2. Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-rahin), yaitu pihak yang menggadaikan (*ar-râhin*) dan yang menerima gadai/agunan (*al-murtahin*).
3. Al-ma’qud‘alaih (*ar-rahin*), yaitu barang yang di gadaikan.

Pelaksanaan gadai yang terkandung dalam kitab al-Bajuri disebutkan bahwa setiap orang yang menggadaikan barangnya harus memenuhi syarat dan unsur gadai. Begitu pula sipenerima gadai (rahin) tidak boleh memanfaatkan barang gadaianya apabila tidak ada izin dari sipenggadai (murtahin), namun jika diberi izin maka

⁶² *Ibid*

barang gadai tersebut boleh digunakan dengan ketentuan penggunaannya sesuai dengan akad.

Dari penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan gadai yang dipraktekan dalam masyarakat seneubok baro kec. Ranto peureulak dan ketentuan pelaksanaan gadai dalam kitab al-bajuri jilid 1 penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai yang diberlakukan dalam masyarakat desa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan gadai dalam kitab al-bajuri baik dari segi sistem pelaksanaan maupun pemanfaatannya, hanya saja didalam kitab al-bajuri tidak menjelaskan secara terperinci boleh atau tidaknya gadai yang dipraktekan didalam masyarakat desa seuneubok baro kec. Ranto peureulak sekarang ini.

Namun apabila ditinjau dari sisi lain dan secara logika praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa seuneubok baro kec. Ranto peureulak saat ini menimbulkan dampak negatif yaitu biasa merugikan salah satu pihak di karenakan dalam praktek tersebut pada saat ijab kabul tidak menggunakan bukti secara tertulis akan tetapi hanya berdasarkan rasa saling percaya serta di dasari dengan rasa persaudaraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dilakukan dalam dua bentuk praktek, pertama uang tersebut tanpa akadkan dengan harga barang, jadi rahin tetap membayar sejumlah uang yang diberikan murtahin pada waktu akad, berapapun lamanya akad gadai tersebut berlangsung. Kedua, uang tersebut diakad dengan harga barang, yang biasa dijadikan patokan adalah harga gula dan pupuk. Jadi, ketika rahin hendak membayar hutangnya, jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad. Semakin lama rahin tidak membayar hutang tersebut, maka kemungkinan jumlah hutangnya semakin besar, hal ini karena harga barang yang dijadikan patokan tersebut kemungkinan akan selalu naik.
2. Apabila di tinjau dari pelaksanaan gadai yang di praktekkan di desa seneubok baro kec. Ranto peureulak penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai yang diberlakukan dalam masyarakat desa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan gadai dalam kitab al-bajuri baik dari segi sistem pelaksanaan maupun pemanfaatannya karena di dalam kitab Al-bajuri hanya menjelaskan syarat,rukun dan ketentuan-ketentuan tentang

pelaksanaan gadai ,tetapi tidak menjelaskan secara rinci boleh atau tidaknya gadai yang dipraktekkan didalam masyarakat desa seuneubok baro kec. Ranto peureulak sekarang ini. Namun praktek gadai di desa desa seneubok baro kec. Ranto peureulak telah sesuai dengan konsep/ketentuan yang berlaku dalam kitab Bajuri baik dari segi rukun maupun syaratnya.

B. Saran-saran

Sebuah instansi/lembaga memiliki kelebihan dan kekurangan, dimana kekurangan itu senantiasa menjadi penghambat majunya lembaga, maka perlu disampaikan saran-saran dalam bagian akhir skripsi ini.

Saran-saran tersebut disampaikan kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan praktek gadai di Desa Seuneubok Baro tersebut berusaha untuk belajar memahami hukum-hukum Islam khususnya yang terkait dengan masalah muamalah, hal ini agar kebiasaan tidak boleh yang sudah menjadi adat tersebut tidak terus-menerus dipraktekkan di masyarakat.
2. Masyarakat Gampong Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten di anjurkan menggunakan praktek gadai yang terkandung dalam kitab al-Bajuri agar pelaksanaannya terarah, jelas dan tidak menguntungkan sebelah pihak.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak instansi terkait, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan semacam pencerahan terkait dengan masalah yang terjadi dalam masyarakat tersebut.
4. Menurut hemat penulis, jika akad tersebut diganti dengan akad ijarah, maka akad tersebut akan menjadi lebih baik. Jadi, akad yang digunakan

bukan lagi akad rahn, melainkan akad ijarah, sehingga pihak musta'jir dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hasil tanah sewaan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* ,Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, cet :1, jakarta : Gema Insani , 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2005
- Anshori, Abdul Ghafur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006
- Abdullah bin Muhammad, At-thayar, *ensiklopedia fiqih muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, jakarta: 2009
- Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari AZ, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1997
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metode Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996
- Syekh Ibrahim ,*Al-bajuri 'ala ibu qasimal ghazi*, juz: 1, surabaya: nurul huda
- iKansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung : Pustaka Setia, 2002
- Muhammad, dkk, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2003
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Tim Fokus Media, *Undang-undang Wakaf*, cet I, Bandung:Fokus Media, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Alma'arif, 1987
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001

Sjahdeini Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, jakarta: Utama Grafiti.2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung: Tarsito, 1993

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Surabaya:Unesa Uneversity Press, 2007